

SKRIPSI

**PENGATURAN *POLLUTER-PAYS PRINCIPLE* DALAM KASUS
PENCEMARAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

OKTA PARADILLA
1310111225

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

DOSEN PEMBIMBING :

1. Dr. H. Ferdi, S.H., M.H
2. Dr. Delfiyanti, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

No.Reg.4968/VII/I/2017-2018

PENGATURAN *POLLUTER-PAYS PRINCIPLE* DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

(Okta Paradilla, 1310111225. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 61 Halaman,
2017)

ABSTRAK

Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam hal kelangsungan hidup manusia dan juga dalam kepentingan suatu negara. Dampak yang paling besar dari berbagai macam-macam penyebab pencemaran dilaut yaitu pencemaran yang bersumber dari tumpahan minyak. Para pihak yang menimbulkan pencemaran perlu menindak lanjuti masalah tersebut dan memulihkan lingkungan tersebut dan memberikan biaya pemulihan terhadap pencemaran yang ditimbulkannya yang sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*Polluter-Pays Principle*). Prinsip pencemar membayar (*polluter-pays principle*) yang juga disebut prinsip internalisasi biaya dirumuskan dalam prinsip ke-16 Deklarasi Rio serta pada pasal 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan *Polluter-Pays Principle* dalam hukum internasional dan hukum nasional, dan bagaimana implementasi *Polluter-Pays Principle* dalam hukum nasional Indonesia, serta bagaimana pelaksanaan *Polluter-Pays Principle* dalam kasus pencemaran minyak Mt. Lucky Lady. Dalam penelitian ini metode penelitian hukum yaitu yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka dan sumber data dari undang-undang, artikel, dan KBBI. Prinsip pencemar membayar memiliki dua pemaknaan, yaitu sebagai instrument ekonomi dengan maksud pembebanan biaya kepada pelaku pencemar yang potensial dan diartikan juga sebagai instrument dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus pencemaran. *Polluter-Pays Principle* melahirkan tanggungjawab pemulihan lingkungan dan pengendalian pencemaran yang ditanggung oleh pencemar akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, yaitu berupa biaya pemulihan lingkungan dan praktik internalisasi biaya. Penerapan prinsip pencemar membayar dalam hukum nasional indonesia yaitu terdapat dalam Undang-undang lingkungan hidup, kelautan, serta peraturan presiden dan peraturan pemerintah, dalam hal pengendalian dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak dan kecelakaan kapal yang terjadi di perairan indonesia. Pencemaran lingkungan laut yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seperti: pencemaran laut yang terjadi di perairan Cilacap yang diakibatkan oleh tumpahan minyak mentah (*crude oil*) oleh Kapal tanker MT. Lucky Lady berbendera Malta pada 10 September 2004, serta tuntutan pengendalian pencemaran dan biaya pemulihan lingkungan yang sesuai dengan kerusakan yang terjadi serta diderita oleh negara Indonesia.

Kata Kunci : *Polluter-Pays Principle*, Pencemaran, Tumpahan Minyak, Mt. Lucky Lady.

REGULATION THE POLLUTER-PAYS PRINCIPLE IN CASES OF OIL SEA POLLUTION BASED ON INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW

(Okta Paradilla, 1310111225. Faculty of Law, Andalas University, 61 Pages, 2017)

ABSTRACT

The sea has a very important role in terms of human survival and also in the interests of a country. The greatest impact of various causes of sea pollution is pollution from oil spill. The parties who cause pollution need to follow up the issue and restore the environment and provide cost recovery against pollution caused in accordance with the polluter-pays Principle. The polluter-pays principle, also called the cost internalization principle, is formulated in the 16th principle of the Rio Declaration and in article 2 of Law 32/2009 on environmental protection and management. The problem of this thesis is, how the Polluter-Pays Principle regulation in international law and national law, and how the implementation of Polluter-Pays Principle in national law of Indonesia, and how the implementation of Polluter-Pays Principle in case of oil pollution Mt. Lucky Lady. In this research the method of legal research is normative juridical, by examining the library materials and data sources of the law, articles, and KBBI. The principle of pollution pays has two meanings, namely as an economic instrument with the intention of charging the cost to potential polluters and also interpreted as the basic instrument to demand legal liability for the occurrence of pollution cases. Polluter-Pays Principle creates responsibility for environmental restoration and pollution control borne by polluters due to the pollution caused by their activities, which are environmental recovery costs and cost internalization practices. The application of the polluter pays principle in the Indonesian national law which is contained in the Law of environmental, marine, and a presidential decree and government regulations, in terms of control and prevention of marine pollution by oil and shipwrecks that occurred in Indonesian waters. Pollution of the marine environment that have occurred in Indonesia, such as marine pollution that occurred in the waters Cilacap caused by the spill of crude oil (crude oil) by tanker MT. Lucky Lady flagged Malta on September 10, 2004, as well as the demands of pollution control and recovery costs environment in accordance with the damage occurring and suffered by the state of Indonesia.

Keywords: Polluter-Pays Principle, Pollution, Oil Spill, Mt. Lucky Lady.